



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH

Jl. Mahoni No. 25 Mekar Baru, Kisaran Barat
Email : bawaslukabupatenasahan@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH**

NOMOR : 032 /K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AIR BATU
KABUPATEN ASAHAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH,**

- Menimbang** :
- Bahwa sebagaimana surat sebagaimana fakta dan surat pernyataan dari Pemerintah Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Nomor : 472.12/066/X/2013/2020 yang menyatakan keterangan Kematian **Sdr. Panji Eko Sudarmo** tanggal 19 Oktober 2020 yang merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Air Batu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, nomor : 262/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Air Batu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
 - Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
 - Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor

0072.A/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mekanisme Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

6. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 05 November 2020 perihal Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Air Batu.

Memperhatikan :

1. Surat pernyataan dari Pemerintah Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Nomor : 472.12/066/X/2013/2020 yang menyatakan keterangan Kematian **Sdr. Panji Eko Sudarmo** tanggal 19 Oktober 2020;
2. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Air Batu;
3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 054/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-01/XI/2020 tanggal 05 November 2020 beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa **Panji Eko Sudarmo** tidak lagi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Air Batu sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan nomor : 262/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Air Batu.

KEDUA : Mengesahkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Air Batu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 atas nama **Sukidi**.

KETIGA : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020.

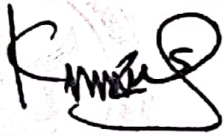
KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Asahan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
4. Camat Air Batu;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Air Batu;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal, 06 November 2020

**a.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**


KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.